

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pengaturan mengenai hak dan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga diimbangi dengan kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup. Pengaturan hak dan kewajiban atas lingkungan hidup disertai adanya ruang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam prinsip *good governance* ada beberapa hal yang menjadi dasar bagi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada hak, kewajiban dan serta peran masyarakat yaitu prinsip partisipasi masyarakat, prinsip transparansi, dan prinsip kesetaraan.¹

Namun, masalah lingkungan semakin meningkat baik di tingkat regional maupun nasional. Permasalahan lingkungan yang kerap dialami oleh negara-negara di dunia, khususnya di Indonesia. Manusia seringkali tidak memanfaatkan lingkungan dengan

¹ Wahyu Widodo, 2023, *Hukum Lingkungan*, Cetakan Pertama, Damera Press, Jakarta Selatan, Hlm. 43

baik, terutama dalam hal yang mereka lakukan khususnya masalah sampah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) disebutkan juga bahwa sampah yang dikelola berdasarkan UU terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik.

Dalam pengertiannya sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sesuatu dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sedangkan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Untuk sampah yang sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lainnya.

Sampah menjadi permasalahan yang hangat dibicarakan di Indonesia, penambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Lebih lanjut, penanganan sampah yang tidak efektif yang dapat mengakibatkan dampak serius terhadap lingkungan dan keberlanjutan hidup.²

² Nabella Puspa Rani dan Rachmad Oky, *Penerapan Sanksi Terhadap Larangan Membuang Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru*, Yustitia. Vol. 8 No. 2 Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Riau, Hlm. 271

Pencemaran lingkungan di Indonesia dapat terjadi akibat penumpukan sampah di kawasan terbuka. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah dan air tanah, mengancam produktivitas pertanian dan keseimbangan ekosistem. Selain itu, pembakaran sampah yang umum terjadi di beberapa tempat dapat mencemari udara dengan emisi yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem sekitarnya.³

Dapat diketahui bahwa pada akhir-akhir ini permasalahan sampah di Kabupaten Jember menjadi sorotan publik yang masih belum dapat di atasi, sampah seringkali menjadi permasalahan yang rumit baik bagi pemerintah ataupun bagi para masyarakat. Peningkatan kesadaran terhadap sampah memang sudah mulai ada, tetapi tidak signifikan. Bahkan jika dipersentasekan tiap tahunnya, tingkat pertumbuhan kesadaran masyarakat terhadap sampah tumbuh tidak sampai 5 persen. Hal itu tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang ada di Kabupaten Jember.⁴

Dengan hal tersebut dampak negatif dari yang ditimbulkan oleh sampah yaitu berupa pencemaran lingkungan yang banyak merugikan berbagai lapisan. Problem pencemaran lingkungan hingga saat ini terus menjadi isu yang aktual dan belum tertanggulangi terlebih di era reformasi yang tak luput pula dari tuntunan demokratisasi

³ Pita Puspita Saraswati dan Langgeng Rachmatullah Putra, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah No 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Malang*, Jurnal Respon Publik, Vol. 17 No. 12 Tahun 2023 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Hlm. 55.

⁴ <https://www.k-radiojember.com/berita/read/kesadaran-penanganan-sampah-di-jember-tak-sebanding-dengan-tingkat-pertumbuhan-penduduk> (diakses pada tanggal 27 Juni 2024)

dan transparansi. Dalam hal ini mengantisipasi meluasnya dampak kontraproduktif terhadap lingkungan khususnya pada pengelolaan sampah akibat perkembangan dunia industri yang semakin pesat maka penegakan hukum di bidang lingkungan hidup menjadi mutlak diperlukan dan dijalankan sesuai aturan yang berlaku di Kabupaten Jember. Penegakan hukum terhadap lingkungan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Tidak sedikit masyarakat membuang sampah ke sungai yang mana menjadi masalah yang cukup serius karena dapat menyebabkan pencemaran air, hingga tersumbatnya aliran sungai dan menciptakan bau tak sedap yang mengganggu kenyamanan masyarakat dan lingkungan sekitar. Ketidakmampuan mengatasi permasalahan pengelolaan sampah menjadi sangat penting di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Jember, dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kebijakan pemerintah, pemerintahan daerah, salah satunya kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam penegakan hukum lingkungan, termasuk sanksi yang dirasa kurang efektif dalam menciptakan efek jera. Hal inilah yang mendasari dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Jember telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah sebagai instrumen hukum yang diharapkan dapat mendukung upaya memberikan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat, ternyata masih belum mampu mendorong masyarakat untuk melibatkan diri

dalam pengelolaan sampah yang memperhatikan aspek lingkungan. Peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan sampah, karena keberhasilan daerah dalam mengatasi permasalahan sampahnya dapat mencapai prinsip *Good Environmental Governance*.⁵

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Jawa Timur, berdasarkan Sensus Penduduk 2020 jumlah penduduk Kabupaten Jember mencapai 2.536.729 jiwa pada bulan September 2020, dengan penambahan sekitar 204.003 jiwa dalam sepuluh tahun terakhir.⁶ Melihat penambahan yang meningkat maka sangat di butuhkan penanggulangan serius dalam pengelolaan sampah yang masih banyak dirasa belum efektif penerapannya sebagaimana dilansir dari *kradiojember.com* pada tanggal 25 April 2022 Penyuluh Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengatakan bahwa setidaknya ada 1.300 ton sampah yang dihasilkan masyarakat Jember setiap harinya, sedangkan kemampuan Dinasnya dalam mengelola sampah baru di angka 315 ton.⁷

Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Satpol PP dalam melaksanakan penegakan hukum terkait Perda Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah. Kendala yang terdapat di DLH yakni belum terdapat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).⁸

⁵ Pita Puspita Saraswati dan Langgeng Rachmatullah Putra, *op.cit.*, Hlm. 56.

⁶<https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/25/199/hasil-sensus-penduduk-2020-kabupaten-jember.html> (diakses pada tanggal 10 Januari 2024)

⁷ <https://www.k-radiojember.com/berita/read/persoalan-sampah-di-jember-cerita-lama-yang-tak-kunjung-usai> (diakses pada tanggal 10 Januari 2024)

⁸ Wawancara dengan Pengawas TPA Pakusai Dinas Lingkungan Hidup Kab Jember

Rendahnya kesadaran masyarakat atas pengelolaan lingkungan hidup menjadi faktor penting dan memiliki peran yang besar dan berdampak pada lingkungan. Upaya mengatasi dampak terhadap lingkungan sangat ditentukan oleh pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur segi-segi lingkungan hidup.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia serta pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang ahli yang yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya Pasal 45 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai kewenangan:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa

- tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan atau dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pengelolaan sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah.

Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyidik Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa melalui fungsi koordinasi dan pengawasan diharapkan pelaksanaan tugas pokok penyidik antara penyidik pejabat negeri sipil dengan penyidik Polri dapat berjalan selaras dan harmonis.

Oleh karena itu ada pula arti penting dari penelitian ini terhadap penegakan hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah sebagai upaya penanggulangan pencemaran lingkungan di Kabupaten Jember, dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Satpol PP untuk penegakan hukum dari Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah sebagai penanggulangan terhadap masalah pencemaran akibat pembuangan sampah.

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan mengenai pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Jember, banyaknya produksi sampah yang dihasilkan baik dari limbah rumah tangga dan limbah industri menyebabkan semakin banyaknya sampah yang ada sehingga

terjadi *overload* pada TPA Pakusari, TPA tersebut menjadi tempat pembuangan akhir sampah bagi masyarakat Jember. Total perkiraan terdapat 7,1ton sampah, kelebihan kapasitas tersebut sudah menjadi permasalahan utama bagi TPA Pakusari dalam beberapa tahun terakhir, namun hingga saat ini belum ada solusi tepat untuk mengatasi *overload* pada TPA tersebut.⁹

Dengan kondisi tersebut, masyarakat memilih untuk membuang sampah pada lahan kosong, membuang sampah di pinggir jalan, serta tidak sedikit juga masyarakat membuang sampah di sungai, yang nantinya akan mempengaruhi pencemaran lingkungan di Kabupaten Jember. Penanganan permasalahan lingkungan hidup tersebut, harus dilakukan dengan lebih serius dimana dibutuhkan kewenangan kelembagaan yang lebih besar dan didukung oleh aparatur yang mempunyai kompetensi lebih tinggi. Agar nantinya bisa menangani permasalahan lingkungan di Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka dapat merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Jember?

⁹ <https://radarjember.jawapos.com/jember/793263555/overload-tpa-pakusari-jember-terima-200-ton-per-hariketinggian-gunungan-sampah-capai-25-meter> (diakses pada tanggal 1 Mei 2024)

2. Mengapa penyidik pegawai negeri sipil di Kabupaten Jember tidak melakukan penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui mengapa penyidik pegawai negeri sipil di Kabupaten Jember tidak melakukan penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia yang berhubungan dengan efektivitas Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2023 tentang pengelolaan sampah terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Jember.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan penyidik pegawai negeri

sipil dalam menjalankan kewenangan dalam penegakan hukum terhadap sanksi atas larangan pembuangan sampah di Kabupaten Jember.

1.5 Metode Penelitian

Secara khusus dalam hal penulisan karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berfikir yang baik dan benar secara ilmiah yang bisa serta dapat diterima berbagai kalangan. Adapun metode penulis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan masalah, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum yang secara jelas.

1.5.1 Metode Pendekatan

Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan memiliki beberapa pendekatan yang mana pendekatan tersebut akan membantu penelitian dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diperoleh dengan apa yang terjadi dan dicari jawabannya melalui pendekatan tersebut. Pada umumnya, pendekatan dalam penelitian hukum terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*):

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

hukum yang diteliti.¹⁰ Salah satu keadaan norma yang memunculkan permasalahan hukum adalah terjadinya konflik *vertical* yakni konflik norma dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari norma dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pendekatan perundang-undangan yang penulis digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹¹ Pendekatan konseptual dilakukan saat peneliti tidak merujuk pada aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

1.5.2 Jenis Penelitian

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, Hlm. 133.

¹¹ *Ibid*, Hlm. 135.

Dalam pelaksanaan penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.¹² Penelitian ini memerlukan adanya data primer, data sekunder sebagai data utama dan data tersier sebagai sarana data pelengkap.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap narasumber dan responden melalui wawancara. Pada dasarnya wawancara dilakukan dengan wawancara secara terstruktur. Dalam hal ini sumber data diperoleh di Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan sebagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah maupun yang berkaitan dengan materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu: bahan hukum yang mempunyai otoritas

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 134.

(*autoritatif*).¹³ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
 - e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - f) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyidik Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - g) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah
 - h) Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu: Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet, surat kabar, dan majalah ilmiah.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu: Suatu bahan yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus-kamus hukum, artikel, jurnal-jurnal hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 47.

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber data yang telah ditentukan dalam penulisan penelitian antara lain:

a. observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan terarah terhadap gejala pada objek penelitian. Tujuan dari observasi adalah mendapat informasi yang lebih akurat, baik berupa tempat, responden, objek, kegiatan, perbuatan atau peristiwa. Pada tahap awal observasi penulis informasi secara umum yang bertujuan untuk mendapatkan spekulasi terhadap isu yang sedang diteliti. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang lebih spesifik agar lebih mudah untuk ditafsirkan dan diinterpretasikan.

b. wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan suatu informasi dengan memberikan pertanyaan langsung dan berinteraksi secara langsung berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga dapat relevan sebagai informasi yang valid. Wawancara dilakukan untuk memfasilitasi eksplorasi topik penelitian secara mendalam. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi dengan harapan memperoleh kompleksitas pengalaman, prefektif, dan opini responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pihak yang berkaitan seperti Kepala Seksi

Bidang Pengawas TPA Dinas Lingkungan Hidup, PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, serta beberapa masyarakat.

c. studi kepustakaan

Studi Kepustakaan dengan cara membaca, memahami, mempelajari suatu bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan sekunder berupa pendapat hukum maupun non hukum yang diperoleh dari jurnal, buku maupun internet. Pada intinya studi kepustakaan merupakan suatu proses mengumpulkan berbagai bahan maupun sumber dari buku-buku maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.5.5 Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.¹⁴ Menentukan sampel dapat menggunakan teknik *random sampling* yaitu penentuan sampel secara acak, serta menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan objek penelitian.¹⁵ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan tujuan untuk memberikan jawaban terkait penelitian. Dengan penelitian ini sampel terdiri dari Kepala Seksi Bidang Pengawas TPA Dinas

¹⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 43.

¹⁵ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 106.

Lingkungan Hidup, Penyidik pegawai negeri sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, serta beberapa masyarakat

1.5.6 Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan sumber data dari isu yang diteliti. Tempat penelitian bertujuan untuk mempermudah dan memperjelas lokasi dari penelitian. Dalam penelitian ini lokasi utama ialah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. Adapun lokasi penelitian lainnya yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

1.5.7 Responden

Responden merupakan subyek dalam penelitian yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam wawancara ataupun kuisioner yang terkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Bidang Pengawas TPA Dinas Lingkungan Hidup, Penyidik pegawai negeri sipil satuan polisi pamong praja serta beberapa masyarakat di Kabupaten Jember.